



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 600.3.2.2-102 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN (WP) DISTRIK HOMEYO DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG
DISTRIK HOMEYO KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya maka perlu Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya maka perlu Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Distrik Homeyo Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

17. Peraturan Menteri.../4

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 307);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP) DISTRIK HOMEYO DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG DISTRIK HOMEYO KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Distrik Homeyo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.../5

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Ahli dengan susunan keanggotaan dan tugas tiap tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas dari Tim Penyusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Distrik Homeyo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Distrik Homeyo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dinyatakan berakhir setelah dokumen Rencana Detail Tata Ruang dinyatakan selesai dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang perlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, di Jakarta;
3. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
4. Ketua DPRK Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 600.3.2.2-102 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN (WP)
DISTRIK HOMEYO DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) RENCANA DETAIL TATA
RUANG DISTRIK HOMEYO
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(RDTR) DISTRIK HOMEYO DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG DISTRIK HOMEYO
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN DALAM KEDINASAN/ INSTANSI
1.	Pengarah	:	1. Bupati 2. Wakil bupati
2.	Ketua	:	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; 5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 7. Kepala Dinas Perhubungan; 8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan; 9. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 11. Kepala Dinas Pendidikan; 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

		:	14. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Intan Jaya; 15. Mitra Pembangunan.
6.	Tenaga Ahli RDTR		1. Perencanaan Wilayah dan Kota; (Ir. Fajrul Hidayat Abbas, ST., M.SP) 2. GIS/Pemetaan; (Ir. Umar Muharram Poetra Alboegis, S.PWK) 3. Prasarana Wilayah; (Dinanti Umar, S.PWK.,M.PWK) 4. Assiten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota; (Sulwahidin,S.PWK)
7.	Tenaga Ahli KLHS		1. Lingkungan; (Ir. Isnani Fatmasari Abbas, ST.,MT) 2. Perencanaan Wilayah dan Kota; (Ir. Muh. Akbar Dwi Jaya Idrus, S.PWK) 3. GIS/Pemetaan; (Andi Muhammad Fadjeri, S.PWK) 4. Asisten Ahli Lingkungan; (Nurmaisara,S.PWK)

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 600.3.2.2-102 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN (WP)
DISTRIK HOMEYO DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) RENCANA DETAIL TATA
RUANG DISTRIK HOMEYO
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
2026

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
DISTRIK HOMEYO DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA DETAIL TATA RUANG DISTRIK HOMEYO
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

NAMA TIM	TUGAS
1. Tim Pengarah	<div>a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Distrik Homeyo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026; dan</div> <div>b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Distrik Homeyo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Distrik Homeyo Tahun 2026.</div>
2. Tim Pelaksana	<div>a. Memberikan telaah untuk menunjang Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Distrik Homeyo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Distrik Homeyo Tahun 2026.</div> <div>b. Mengidentifikasi kebutuhan yang belum tercantum dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang Distrik Homeyo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Distrik Homeyo Tahun 2026.</div> <div>c. Mengkaji dan membantu merumuskan indikasi program dan kegiatan serta keterpaduan, keserasian dan keharmonisan antara Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota terhadap Rencana Detail Tata Ruang dan Kebutuhan Program Kegiatan Lintas Sektoral.</div> <div>d. Bekerja sama dan berkoordinasi dalam penetapan kesepakatan terhadap Status Kawasan, Status Wilayah Pengembangan dan Status Wilayah lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.</div>

e. Mengharmonisasikan.../9

	<p>e. Mengharmonisasikan dan menyinergikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Distrik Homeyo dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026; dan</p> <p>f. Memastikan dan mengawal seluruh <i>input</i>, arahan dan pertimbangan teknis bagi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Distrik Homeyo Tahun 2026 yang dilakukan melalui proses konsultatif, partisipatif, transparan dan berbasis data lapangan dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, secara khusus Masyarakat Hukum Adat.</p>
3. Tim Ahli	Memberikan masukan dan melakukan penyusunan secara profesional sesuai dengan bidangnya

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001